



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penyampaian dan Penetapan Nota Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati Kutai Barat Tahun Anggaran 2002 tertanggal 28 Maret 2003 disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kutai Barat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, perlu melakukan Perhitungan dengan menetapkan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlu mengaturnya dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten / Kota Kutai Barat, Malinau, Kutai Timur, Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 ) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah sebagai Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (LN RI Tahun 2000 Nomor 121).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (LN RI Tahun 2000 Nomor 201, TLN RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung Jawaban Kepala daerah (Ln RI Tahun 2002 Nomor 209, LN RI Nomor 4027);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 37 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 - 2002 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2002 tentang **Perubahan Anggaran Pendapatan dan** Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ Tahun 2000 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG **PENETAPAN** SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2002

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan		
- <b>Pendapatan</b> -----		<b>Rp. 513.259.232.973,88</b>
b. Realisasi Anggaran Belanja		
- <b>Rutin</b> .....	<b>Rp 132.767.772.983,00</b>	
- <b>Pembangunan ...</b>	<b>Rp 314.713.487.781,35</b>	
	-----	<b>Rp. 447.481.341.764,35</b>
		=====

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

<b>Berlebih / Berkurang</b> -----	<b>Rp 65.777.891.209,53</b>
	=====

**Pasal 2**

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Urusan Kas dan Perhitungan (Cadangan Alokasi Daerah) Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan		
- <b>Pendapatan UKP / CAD</b> -----	<b>Rp 19.338.831.569,00</b>	
b. Realisasi Anggaran Belanja		
- <b>UKP / CAD</b> -----	<b>Rp 19.338.831.569,00</b>	
		=====

Sisa Urusan Kas Dan Perhitungan ( Cadangan Alokasi Daerah )

Sejumlah -----	<b>Rp 0,00</b>
	=====

### Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 menurut C / I / A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antar Sisa Kas dan Kas Perhitungan APBD C – II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C- I ) Peraturan Daerah ini.
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C- I ) Peraturan Daerah ini.
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C / I ).
  - d. Perhitungan Belanja Rutin ( C / I / R ).
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran ( C / I / R ).
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( C / I / P ).
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran ( C / I / P ).

### Pasal 4

Posisi Kas Pemerintah Daerah berdasarkan aliran kas periode 1 Januari 2002 dengan 31 Desember 2002 sebagai berikut :

1. Saldo Kas daerah per 1 Januari 2002 -----	<b>Rp. 101.416.580.801,50</b>
2. a. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Rutin dan Pembangunan .....	<b>Rp. 33.466.868.098.69</b>
b. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi -----	<b>Rp. 7.341.670.473,28</b>
c. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran -----	<b>Rp. 720.645.221.00</b>
Potongan : a. PPh Pasal 21 b. Iuran Wajib Pegawai c. Tabungan Perumahan	
c. Penurunan Kas periode 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2002 (a+b+c)-----	<b><u>Rp.41.529.183.792.97</u></b>
3. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2002 -----	<b><u>Rp. 59.887.397.008,53</u></b>

### Pasal 5

Perincian lebih lanjut mengenai Aliran Kas seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran pada Nota Penjelasan.

### Pasal 6

Lampiran – Lampiran Sebagaimana dalam Pasal 2, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 30 April 2003

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 30 April 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

**ENCIK MUGNIDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 03 TAHUN 2003 SERI E